



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. Marlinda Kolo, A.Md, Tempat tanggal lahir Kotabot, 2 Maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Alamat Betun, RT/RW:003/002, Dsn. Wedik, Kampung Baru, Ds.Kamanasa, Kec.Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Pendidikan Diploma Tiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Nikodemus Nahak, A.Md, Tempat tanggal lahir Kota Bot, 11 Mei 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan PNS Guru, Alamat Alas, RT/RW:003/002, Ds.Alas Tengah, Pendidikan Terakhir Diploma Tiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Kesemua Penggugat I dan Penggugat II tersebut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kornelis Dominggus Talok, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Talok And Parnert yang beralamat di Kuneru-Tenubot, RT/RW:004/001, Kel.Manumutin, Kec.Kota Atambua, Kabupaten Belu, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021, dibawah register Nomor : 91/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb.;

Lawan:

1. Alfonsius Kehi, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Katolik, Alamat Kel.Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kab.Belu, Pendidikan Terakhir Sarjana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salomon Mali, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Ds.Alas, Kec.Kobalima Timur, Kab.Malaka, Pendidikan Terakhir SD, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Antonius Manek, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS Guru, Agama Katolik, Alamat Ds.Umakatahan, Kec.Malaka Tengah, Kab.Malaka, Pendidikan Terakhir Sarjana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb

4. Fransiska R.Hoar Berek, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS Guru, Agama Katolik, Alamat Ds.Alas, Kec.Kobalima Timur, Kab.Malaka, Pendidikan Terakhir Diploma III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Aloysius Mauk, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, Alamat Ds.Alas, Kec.Kobalima Timur, Kab.Malaka, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor : 95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb

6. Yohana Fransiska Abuk, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Ds.Alas, Kec.Kobalima Timur, Kab.Malaka, Pendidikan Terakhir SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H.,MH dan Agustinus Nahak,SH Keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkianus Conterius Seran,S.H,MH & Associates yang beralamat di Jln.Raya Betun Bolan, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85762 dan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, dibawah register Nomor :

95/HK.02/SK/VII/2021/PN.Atb
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat:
 - Bahwa ketika pada tahun 1969 kondisi rumah adat Suku Talas rusak parah, maka untuk menyelamatkan barang-barang pusaka warisan leluhur suku uma Talas dititipkan dirumah suku Lewalu Bei

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Mauk, kemudian tahun 1991 rumah suku lewalu bei mauk juga mengalami kerusakan parah, maka diambil keputusan para tua-tua adat secara lisan untuk menitipkan lagi barang-barang pusaka warisan suku Uma Talas di rumah pribadi alm. Ignatius Berek Leki saat itu sebagai ketua Suku Uma Talas ayah kandung para Tergugat yang tinggal bersama istri Margareta Fuka dan anaknya Maria Bete (almh) dan Fransiska Romana Hoar Berek ;

2. Bahwa Barang-barang Pusaka suku uma Talas terdiri dari
 1. Senjata api Rakitan 2 pucuk.
 2. Benda Pemali atau dalam bahasa Tetun disebut Bei sian Lulik 2 buah Rou berisi bahan-bahan Kakaluk berisi akar-akar yang berfungsi untuk berperang, 1 buah tanduk kerbau berbahan emas, kepala babi berbahan batu dan 2 buah batu kebal berbentuk bulat lonjong.
 3. Ikat pinggang kulit kerbau berhiaskan perak 3 buah.
 4. Gelang Laki-laki dalam bahasa tetun disebut Sasaki berbahan perak 4 buah.
 5. Perhiasan ikat pinggang dalam bahasa tetun disebut Balea nean 2 berbahan perak 1 buah berbahan gading.
 6. Kalung dalam bahasa tetun morten atau muti 40 utas.
 7. Pelat berbahan Perak berukir dalam bahasa tetun Belak 70 lempeng.
 8. Gelang berbahan perak dalam bahasa Tetun Keke sebanyak 70 buah bentuknya bervariasi.
 9. kalung laki-laki berbahan perak dalam bahasa tetun Bonit 3 buah dan pelat bebahan emas 2 buah dibagian belakang.
 10. Kain adat laki-laki dan perempuan bebahan benang asli kapas dalam bahasa tetun Futus 40 helai.
 11. Kalung Perempuan berbahan perak berbentuk jantung dalam sebanyak 1 buah.
 3. Bahwa setelah alm. Ignatius Berek Leki meninggal dunia pada tanggal 16 Maret tahun 2003, barang-barang pusaka Warisan suku Uma Talas tetap disimpan dirumah alm. Ignatius Berek Leki dan anak-anak yang tinggal dirumah itupun tahu bahwa barang-barang pusaka warisan leluhur yang ada dirumah tersebut adalah milik suku uma Talas;
 4. Bahwa Para Tergugat yang bukan merupakan anggota Suku Uma Talas secara terang benderang menghalang-halangi atau tidak mau



melakukan penyerahan kembali barang-barang pusaka milik Para Penggugat dan anggota suku uma Talas, apalagi para Tergugat tahu dan menguasai tanpa alas hak dan tanpa alas hukum dan Para Penggugat dan Tergugat tahu bahwa barang-barang pusaka itu terakhir disimpan di rumah Alm. Ignatius Berek Leki yang sekarang ditempati oleh anaknya Fransiska Romana Hoar Berek sebagai salah satu Tergugat dan suaminya;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi atau tidak mau menyerahkan Barang-barang pusaka uma Talas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:” Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat bukanlah anggota Suku Uma Talas berdasarkan sistem adat Matrilineal yang dianut di kenaiian Alas maka perbuatan menghalang-halangi atau tidak mau menyerahkan kembali barang-barang atau benda pusaka Uma Talas tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena ibu dari Para tergugat adalah suku lewalu inan Beidahu, maka Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang pusaka leluhur dari suku uma Talas;

7. Bahwa jauh sebelum rumah adat suku Talas dibangun kembali tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2016 melalui mediator pastor Paroki Salib Suci Alas pater Stefanus Werang, SVD dibalai Maranata hadir ,Konstantinus Lau (Ketua Suku Lewalu), Paulus Mali Lesuk (Ketua Suku Berebein) dan Pihak suku uma Talas dihadiri oleh Marlinda Kolo Penggugat I, Nikodemus Nahak Penggugat II, Rofinus Meo, Antonius Meo (ketua Suku Uma Talas), Yohanes Luan, Emanuel Mau, Yulianus Hoar, Margareta Abuk, Yanuarius Leki dan Lasarus Luan (ketua suku Manunut) sementara para Tergugat yang hadir antara lain Salomon Mali, Antonius Manek, Fransiska Romana Hoar, Aloysius Mauk, hadir pihak pemerintah Camat Kobalima Timur Wens Leki, Kapolsek Kobalima dan 2 orang anggotanya salah satunya Capistrano Lau, dan Danton Fatu Tala bersama empat orang anggotanya, yang hasil keputusan dan kesepakatan lisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Barang-barang pusaka milik suku uma Talas yang disimpan di rumah para Tergugat mengakui dan akan dikembalikan, tapi masih menunggu



saudara Alfonsius Kehi sebagai saudara sulung dari para Tergugat yang masih tugas keluar daerah waktu itu dan para tergugat memberikan waktu selama 7 hari atau satu minggu namun para Tergugat tidak mau memberikan kepastian untuk mengembalikan barang-barang Pusaka Warisan leluhur suku uma Talas tersebut;

8. Bahwa pembangunan kembali rumah adat Suku Talas dimulai pada bulan mei 2018 dimulai dari persiapan bahan bangunan, menggali fonderen sampai selesai atap 6 Februari 2019;

9. Bahwa setelah selesai atap tanggal 14 Februari 2019 tepatnya pada tanggal 24 Februari 2019 para tua-tua adat duduk berkumpul di rumah adat suku Talas yang sudah selesai dibangun untuk menyuruh atau mengutus beberapa orang pergi kerumah alm Ignatius Berek Leki, yang tinggal tetap dirumah itu adalah Tergugat Fransiska Romana Hoar Berek bersama suami dan saat itu hadir juga Tergugat Salomon Mali, hasilnya para Tergugat ini tidak mau menyerahkan barang-barang pusaka suku uma Talas;

10. Bahwa dua hari kemudian tanggal 26 Februari 2019 tiga Ketua Suku besar uma Metan yakni Suku Sanina, Suku Manunut dan Suku Talas /Lewalu bersepakat secara adat untuk meminta kembali barang-barang pusaka warisan uma suku Talas namun gagal karena para Tergugat tetap tidak mau mengembalikan dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

11. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2019 tiga ketua Suku masing-masing Ketua Suku Uma Talas Rofinus Meo, Ketua Suku Sanina Agustinus Manek dan Ketua Suku Manunut Lasarus Luan dan 25 Fukun berembuk lagi dan menandatangani Berita Acara untuk meminta Barang-barang Pusaka suku Uma Talas yang disimpan atau dititipkan dirumah alm. Ignatius berek Leki yang sekarang ditempati oleh Tergugat Fransiska Romana Hoar Berek, dengan mengutus Bernabas Seran, Vitalis Bere, Ambrosius Lau, Daniel Loe, dan Emanuel Mau Rin hasilnya salah satu dari Para Tergugat Fransiska Romana Hoar Berek tidak mau atau menolak memberikan barang-barang pusaka uma suku Talas dengan alasan semua keputusan harus mendapat persetujuan dari kakak sulungnya Alfonsius Kehi Tergugat I;

12. Bahwa Tanggal 17 Mei 2019 urusan dikantor Desa Alas hadir Para Penggugat dan Para Tergugat, Pemerintah Desa Alas, Babinsa Alas, pihak Hakim Perdamaian Desa (HPD) desa Alas dengan agenda



mendengarkan keterangan para pihak namun tidak ada hasil karena HPD belum mengambil keterangan dari para Penggugat dan para tergugat namun BPD dan HPD sudah membuat duluan Berita Acara tanpa mengambil keterangan terhadap para pihak;

13. Bahwa tanggal 24 Februari 2019 Lasarus Luan kletua Suku Manunut, Lambertus Bau ketua suku Lewalu, Daniel Loe, Bernabas Seran mendatangi kediaman tergugat I Alfonsius Kehi tetap tidak mau memberikan barang-barang pusaka tanpa alasan;

14. Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Para Tua adat mengutus lagi beberapa orang untuk pergi meminta barang-barang pusaka uma suku Talas yakni Lambertus Bau, Lau Bui Ama, Ambrosius Lau, Primus Ulu, dan Dato Berek menuju kerumah Paulus Mali om kandung Para Tergugat namun om kandung para Tergugat menyatakan bahwa mereka tidak percaya saya lagi sebagai om kandung mereka;

15. Bahwa dengan adanya itikad buruk Para Tergugat dengan cara melawan hukum dan melawan hak Para Penggugat dan seluruh anggota Suku Uma Talas dengan menguasai barang-barang pusaka suku uma Talas yang disimpan dirumah alm.ayahnya Ignatius Berek Leki yang sekarang ditempati oleh Fransisika Romana Hoar Berek salah satu Tergugat, maka para Penggugat mengalami kerugian baik material maupun Immaterial

16. Bahwa Para Tergugat juga dengan secara melawan hukum tidak adanya hubungan hukumnya dengan kepemilikan barang-barang pusaka suku uma Talas, telah menguasai barang-barang pusaka suku uma Talas tersebut Para Penggugat dan semua anggota suku Uma Talas mengalami kerugian material dan immaterial;

A. Kerugian Material :

Bahwa Para Tergugat yang menguasai Barang-barang Pusaka suku uma Talas sejak tahun 2003 sepeninggalan alm ayah Para tergugat sampai saat ini mengakibatkan terhalangnya Para penggugat untuk mendapatkan kembali seluruh warisan pusaka suku uma talas tersebut mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian Material sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat point 2 angka 1 s/d 11 di taksasi sebesar Rp. 492.500.000, (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

B. Kerugian Immaterial/ Moril:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menghalang-halangi tanpa Dasar dan alas hak kepemilikan yang jelas, maka para Penggugat juga telah menderita beban mental yang sangat berat sehingga pikiran Penggugat dan seluruh anggota suku uma Talas bahkan empati suku-suku lain dan masyarakat umum sangat terganggu akibat perbuatan Para Tergugat ,oleh karena itu patut dan wajar apabila kerugian moril atau immaterial ini dinilai dengan uang sebesar Rp.250.000.000,(Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah beritikad buruk, maka untuk menjamin agar keputusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena kuat dugaan Para Tergugat mengalihkan atau menjual,memindah tangankan kepada pihak lain barang-barang pusaka suku uma Talas ini dengan cara melawan hukum sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang pusaka suku uma Talas yang telah dititipkan kepada Alm.Ayah para Tergugat Ignatius Berek Leki yang kini dikuasai oleh Para Tergugat sesuai Berita Acara tertanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani tiga ketua suku dan 25 Fukun yang pada intinya meminta para Tergugat mengembalikan barang-barang pusaka suku uma Talas seperti sedia kala;

18. Bahwa untuk menjamin Putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan semestinnnya agar tidak sia-sia, karena kuat dugaan secara nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau menyerahkan kembali barang-barang pusaka milik uma suku Talas padahal sudah dimintah secara patut dan sopan dan berulang-ulang oleh Para Penggugat, maupun utusan –utusan , Maka dengan ini Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terlebih dahulu berupa Barang-barang pusaka suku uma Talas sebagaimana telah dirincikan dalam gugatan point 2 angka 1 s/d 11 yang kini ada dan dikuasai oleh Para Tergugat dan tersimpan dirumah Tergugat Fransiska Romana Hoar Berek salah satu Tergugat dikembalikan;

19. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi atau tidak mau menyerahkan barang-barang pusaka suku uma Talas walaupun sudah secara patut diminta dengan cara yang sopan ,santun dan baik , maka perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: Setiap Perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Dalil-dalil fakta kebenaran diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil serta memeriksa kami kedua belah pihak dan menjatuhkan amar/diktum putusan sebagai berikut :

1. DALAM PROVISI

Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/Verzet atau Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar ibj voorraad).

2. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan Immaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 742.500.000, (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau,
4. Menghukum Para Tergugat , untuk menyerahkan kembali barang-barang-pusaka milik suku uma Talas sebagai barang milik rumah suku Talas dalam keadaan semula yang dilakukan secara melawan hukum oleh Para Tergugat.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau Peninjauan kembali Uitvoerbaar Bij Voorraad.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir beserta Kuasa Hukumnya, Para Tergugat hadir beserta Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet onvanklijke verklaart/NO*), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI/GEMIS AANHOEDANIGHEID

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku subjek hukum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini, **BERDASARKAN ARGUMENTASI HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatan angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) Penggugat mendalilkan barang-barang pusaka suku Uma Talas namunde *facto* Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang pusaka yang didalilkan karena *de facto* kedudukan Penggugat I dan Penggugat II hanya sebagai anggota suku Uma Talas bukan sebagai ketua suku Uma Talas oleh karena itu sebagai anggota suku maka Penggugat I dan Penggugat II menurut hukum tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat yang seharusnya ketua suku yang berhak dan berkompeten untuk menggugat sebab dalam tatanan adat atau struktur adat yang berlaku dan diakui barang pusaka di bawah kekuasaan pemangku adat apakah itu Raja ataukah ketua suku yang memiliki hak dan kapasitas untuk itu.
- Bahwa Oleh karena kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah hanya sebagai anggota suku Uma Talas bukan sebagai ketua suku Uma

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Talas maka menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

- Bahwa dalam keadaan demikian Penggugat tidak memiliki *persona satandi in judiciodi* depan Pengadilan atas perkara tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, **sehingga oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat sebanyak 8 (delapan) halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan dengan alasan hukum atau argumentasi yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa barang yang dikleim para Penggugat ternyata dikuasai pula oleh **DAMASILDA PAULUS LOE** karena selain para Tergugat ada pihak lain yang ikut menguasai barang-barang yang tuntutan para Penggugat tersebut, yaitu Damasilda Paulus Loeyang sebenarnya mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai pihak yang wajib ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo atau para pihak tersebut juga harus ikut digugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982, tanggal 01 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya menyatakan "*suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutangnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai barang yang disengketakan di Pengadilan tersebut*, hal tersebut berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Oleh karena Subjek gugatan tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian pula menurut Yahya Harahap bahwa "Dalam gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa, terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan



gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apa bila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan cacat formil” .

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tersebut di atas juga pendapat ahli hukum Yahya Harahap maka sudah seharusnya Penggugat mengikut sertakan Damasilda Paulus Loe sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa ternyata ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat hal tersebut jelas gugatan Penggugat kurang pihak yaitu apa bila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat. Sehingga patut menurut hukum Damasilda Paulus Loe ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang senyatanya sudah menguasai barang sengketa yang dimaksud sehingga mempermudah dan memperjelas proses pemeriksaan terhadap perkara ini. **Dengan demikian patut menurut hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO).**

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Memperhatikan serta mencermati gugatan para Penggugat ternyata gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*), dan tidak jelas petitum gugatan berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*).

Bahwa di satu sisi para penggugat mendalilkan barang-barang yang disengketakan adalah barang-barang pusaka milik suku Uma Talas namun di lain sisi para Penggugat mendalilkan barang-barang tersebut adalah milik para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas atau tidak terang apakah barang-barang yang disengketakan milik pribadi para Penggugat ataukah pusaka milik suku Uma Talas karena apabila barang-barang yang disengketakan itu adalah milik suku maka tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh para Penggugat dan gugatan tersebut terlihat semakin kabur ketika para penggugat tidak menjelaskan dasar apa para Penggugat memiliki barang-barang pusaka tersebut apakah sebagai hibah ataukah warisan. Dalil gugatan seperti ini jelas tidak memenuhi syarat formil karena dianggap kabur dan tidak memenuhi dasar (*fetelijke ground*) gugatan;

2. Petitum Gugatan tidak jelas

Di dalam gugatan terlihat jelas kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan hal mana terlihat jelas pada dalil gugatan angka 4 hal.4 disebutkan barang-barang pusaka milik para Tergugat namun di dalam petitum angka 4 hal.



5 para Penggugat menuntut penyerahan kembali barang-barang pusaka milik suku Uma Talas artinya tidak sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa karena terbukti gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuiyabener oleh Penggugat dan hal-hal yang menguntungkan para Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas dianggap dimasukan kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
3. **Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 1 (satu) hal. 3 (tiga) adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :**

- **UMA TALAS (NAIN UMAN) yang dimaksud** yaitu rumah Raja bukan rumah suku seperti yang didalilkan para Penggugat. Berbeda rumah Raja dengan rumah suku karena sesungguhnya tidak ada rumah suku Uma Talas dan barang-barang pusaka disebutkan para Penggugat bukan pusaka suku tapi barang-barang tersebut adalah milik Raja WILHELMUS LEKI (kakek para Tergugat) Raja di Alas we aulain yang diwariskan secara turun temurun kepada raja IGNATIUS BERE LEKI (alm)hinggapara Tergugat dan oleh karenanya tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
- Bahwa barang-barang pusaka yang didalilkan para Penggugat bukan milik suku Uma Talas tetapi milik Raja WILHELMUS LEKI (alm) yang mana setelah RAJA WILHELMUS LEKI meninggal dunia makaalm. IGNATIUS BERE LEKI (anak Wilhelmus Leki) yang menggantikan takhta kerajaan pada waktu itu dan sekaligus mewarisi harta milik Raja Wilhelmus Leki kemudian setelah Raja IGNATIUS BERE LEKI (alm.) meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2016 sesuai tradisi yang diwariskan turun temurun dilakukan upacara adat yang dikenal dengan istilah harui dengan pakaian adat dilengkapi dengan perhiasan perhiasan adat peninggalan raja Wilhelmus Leki

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



yang dipakaikan kepada AIFONSIUS KEHI/Tergugat I yang menggantikan takhta Raja IGNATIUS BERE LEKI di kerajaan/kenaian Alas Weaulain. Tradisi harui adalah tata cara menurut tradisi untuk meminta restu dan kekuatan dari para leluhur dan dari raja yang meninggal supaya merestui dan memberikan kekuatan kepada orang yang akan menggantikan dan menduduki takhta raja yang baru, dimana pada saat upacara adat harui ALFONSIUS KEHI untuk menggantikan takhta Raja Ignatius Bere Leki dihadiri oleh kurang lebih 72 ketua suku (fukun) dan 15 kepala Dusun (dato) dan pada saat acara harui Alfonsius Kehi didampingi oleh ketua Suku Lewalu Yohanes Luan, Paulinus Kehi (Ketua Suku Berebein) dan dihadiri oleh sebagian besar anggota suku Lewalu, Manunut dan Sanina dimana acara harui tersebut berlangsung aman dan lancar tidak keberatan ataupun penolakan dari para ketua suku dan para kepala dusun serta anggota suku yang hadir pada saat itu;

- Bahwa Uma Talasatau yang dikenal dengan nain Uman atau rumah Raja serta pusaka yang ada di uma talas berbeda status kepemilikan dengan pusaka yang ada di rumah suku Lewalu dimana Uma Talas (nain Uman) yaitu rumah Raja serta barang-barang yang ada di Uma Talas adalah peninggalan milik raja Wilhelmus Lekidimana ketua suku ataukah anggota suku tidak berhak atas barang-barang milik Raja karena Raja punya kuasa yang lebih besar dari pada ketua suku dan anggota suku, sedangkan pusaka rumah suku Lewalu adalah milik komunal yang bersifat kolektif kolegial dimanapusaka suku adalah kepunyaan bersama yang di gunakan untuk kepentingan bersama/untuk kepentingan kelompok suku itu dan pusaka suku terpisah dari pusaka milik raja;

- Bahwa Uma Talas/rumah Raja tidak mengalami kerusakan tapi karena kondisi rumah raja IGNATIUS BERE LEKI saat itu sudah tua bangunannya maka pusaka miliknya dititipkan sementara di rumah suku Lewalu Bei Mauk dan untuk diketahui pula bahwarumah suku lewalu tidak mengalami kerusakan tapi karena dalam perjalanan terdapat kehilangan salah satu barang/harta warisan Raja Wilhelmus Lekipada tahun 1987 yang dititipkan di rumah suku Lewalu yaitu Batu Delima (lakan oan atau kroman Oan) itulah alasan Rajalgnatius Bere Leki (alm) mendatangirumah suku Lewalu dan membuat kesepakatan dengan ketua suku Lewalu dan tokoh-tokoh adat di

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



dalam suku Lewalu supaya barang-arang milik Raja Wilhelmus Leki (alm) dibawah untuk disimpan di rumah pribadinya;

- Bahwa apa yang dikatakan oleh para Penggugat tersebut jelas merupakan upaya para Penggugat untuk mengelapkan harta/pusaka milik Raja Wilhelmus Leki (kakek para Tergugat) dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 1 (satu) hal. 3 (tiga) tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 2(dua) hal.3-hal.4 adalah TIDAK BENAR dan mengada-ada Karena

- **Pusaka yang disebutkan para Penggugat terdiri dari :**

- Senjati api rakitan 2 pucuk yaitu sudah dijarah oleh militer Belanda pada saat agresimiliter Belanda. Pada waktu itu Militer Belanda masuk ke Uma Talas/Rumah Raja di Kotalaran/Kotabot dan mengambil senjata milik Raja WILHELMUS LEKI;
- Benda pemali 2 buah rou berisi bahan-bahan kakluk berisi akar-akar untuk berperang;
- Satu buah batu kebal berbentuk lonjong;
- Gelang kaki dalam bahasa tetun disebut sasaki berbahan perak 4 buah;
- Perhiasan ikat pinggang dalam bahasa tetun disebut Balean nean 2 berbahan perak, 1 berbahan gading;

Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah MILIK RAJA WILHELMUS LEKI (RAJA DI KENAIAN ALAS WE AULAIN) kecuali mengenai :

- Pelat berbahan perak berukir dalam bahasa tetun disebut belak 70 lempeng;
- Kalung dalam bahasa tetun disebut Morten atau mutis 40 utas;
- Gelang berbahan perak perak dalam bahasa tetun sebanyak 70 buah bentuknya bervariasi;
- Kain adat laki-laki dan perempuan berbahan benang asli kapas dalam bahasa tetun futus 40 helai;
- Kalung laki-laki berbahan perak dalam bahasa tetun bonit 3 buah dan plat berbahan emas 2 buah di bagian belakang;
- Ikat pinggang kulit kerbau berhias berhiasan perak 3 buah;



- Kalung perempuan berbahan perak berbentuk jantung dalam sebanyak 1 buah;
- Satu buah tanduk kerbau kerbau berbahan emas.

Adalah cerita bohong/rekayasa dari para Penggugat untuk mengelapkan pusaka milik Raja Wilhelmus Leki (kakek kandung dari para Tergugat) dan karenanya dalil tersebut haruslah di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 3 (tiga) hal. 4 (empat) adalah MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR.

Yang benar adalah barang-barang yang disimpan di rumah alm.IGNATIUS BERE LEKI bukan pusaka suku uma talas tetapi milik alm.Raja Wilhelmus Leki (ayah kandung alm.IGNATIUS Bere Leki/kakek kandung para Tergugat) yang diwariskan secara turun temurun hingga para Tergugat menurut garis keturunan Raja yang mana harta tersebut bukan milik suku Uma Talas karena sesungguhnya tidak ada namanya suku uma Talas tapi yang ada adalah rumah Raja (nain uman) yang bernama Uma Talas yaitu tempat khusus untuk kediaaman Raja dan keturunannya. Oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 4 (empat) s/d angka 5 (lima) adalah TIDAK BERDASARKAN ARGUMENTASI YURIDIS karena:

- Satu sisi para Penggugat menyatakan barang-barang pusaka milik suku uma Talas namun di lain sisi para penggugat menyatakan barang-barang pusaka milik para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Tentu hal ini secara logika hukum sangat tidak masuk akal sehingga membuat dalil gugatan semakin kabur atau tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dan tidak jelas dasar fakta (*feitelijke grond*);
- Tidak ada suku uma Talas, yang ada Uma Talas yangn dikenal dengan istilah nain uman yaitu rumah raja yang merupakan tempat khusus untuk raja dan keturunannya;
- Silsilah keturunan raja WILHELMUS LEKI dan WILHELMINA HOAR yang mendiami Uma Talas atau istana raja sebagai berikut:

Raja Wilhelmus Leki kawin dengan Wilhelmina Hoar menurut tata cara gereja Katolik pada tanggal 10 April 1923 di gereja Kristus Raja Seon dimana perkawinan raja Wilhelmus Leki dan Wilhelmina Hoar dikarunia 4 orang anak yaitu :



1. Gabriel Rafu (almh) kawin dengan Isayas Lau (alm) mempunyai 4 orang anak yaitu: Ludofikus Ulu (alm), Klara Liuk (almh), Thresia Bete (almh, dan Maria Lotu.
 2. Maria Meit (almh) kawin dengan Baha Luan (alm) tidak mempunyai anak.
 3. Alm.Ignatius Bere Leki (Raja) kawin dengan Margaretha Fuka (almh) mempunyai 7 orang anak yaitu :
 - Alfonsius Leki adalah Raja yang mengantikan takhta raja Ignatius Bere Leki di kerajaan/kenaian alas weaulain) yang dalam perkara ini adalah Tergugat I
 - Salmon Mali
 - Antonius Manek
 - Maria Bete
 - Fransiska Romana Hoar Berek
 - Aloysius Mauk
 - Yohana Fransiska Abuk
- a. Aloysius Manek (alm) kawin dengan Bete Raut (almh) mempunyai 1 orang anak yaitu Rafael Taran

Nama-nama tersebut adalah penerus keturunan Raja Wilhelmus Leki dan Wilhelmina Hoar dan penerus uma talas (nain uman).

- Bahwa barang barang yang disebutkan para Penggugat sesungguhnya bukan barang pusaka suku uma talas melainkan milik Raja Wilhelmus Leki (alm) dalam hal ini nampak jelas para Penggugat sengaja tidak mau mengakui itu dan oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Raja Wilhelmus Leki maka para Tergugat mempunyai hak atau alas hak untuk menguasai barang-barang milik raja Wilhelmus Leki karena para Tergugat adalah keturunan lurus dan sah dari Raja Wilhelmus Leki (alm). Sehingga oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh para Tergugat dan oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat maka dengan sendirinya tidak ada kerugian yang timbul.

- **Sehingga dalil Penggugat dalamangka 4 (empat) s/d angka 5 (lima) hal. 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak.**

7. **Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-6 (enam) hal. 4 (empat) sebab apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah**



TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM karena Para Tergugat adalah penerus takhta kerajaan Alas Weaulain yang dahulu kerajaan/kenaian Alas Weaulain dipimpin oleh Raja Wilhelmus Leki (kakek kandung para Tergugat) yang mana raja Wilhelmus Leki serta keturunannya tinggal di Uma Talas/nain uman (rumah Raja) dan para Tergugat adalah keturunan lurus dan sah dari raja Wilhelmus Leki pemilik barang-barang yang disebutkan para Penggugat justru Penggugat I dan Penggugat II *de facto* tidak ada hubungan hukum dan tidak ada kepentingan hukum dengan barang-barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki yang diturunkan kepada anaknya hingga cucunya karende *facto* Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota Suku Lewalu. **Dan oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak.**

8. Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-7 (tujuh) hal. 4 (empat) sebab apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM dengan alasan :

- Yang benar adalah pertemuan mediasi tersebut gagal karena tidak menghasilkan keputusan apapun dan tidak ada kesepakatan lisan antara para Penggugat dan para Tergugat maupun tidak ada pengakuan dari para Tergugat bahwa barang-barang milik Suku Uma Talas yang disimpan di rumah para Tergugat akan dikembalikan itu adalah cerita bohong dan rekayasa dari para Penggugat dengan maksud dan niat buruk untuk menguasai dan menggelapkan barang-barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki (kakek kandung dari para Tergugat);
- Bahwa pertemuan mediasi dilakukan pada tanggal 14 April 2015 melalui mediator pastor Paroki Salib Suci Alas Pater Stefanus Werang, SVD bukan mediasi pada tanggal 14 Oktober 2016 sebab pada bulan Oktober 2016 Pater Stefanus Werang, SVD sudah pindah tugas ke STM Nenuk Atambua jadi di masuk di logika berpikir orang sehat dan Konstantinus Lau bukan Ketua Suku Lewalu tapi sebagai anggota suku Lewalu karena pada saat itu yang menjabat sebagai ketua Suku Lewalu adalah Yohanes Luan jadi apa yang didalilkan adalah cerita bohong dari para Penggugat;
- Bahwa dari pihak Tergugat yang hadir pada saat mediasi di Balai Maranata antara lain Salomon Mali, Aloysius Mauk, Fransiska Romana Hoar, sedangkan Antonius Manek tidak ada pada saat



mediasi karena ada kegiatan dinas sekolah dan para Penggugat mengatakan hadir pemerintah camat Kobalima Timur Wens Leki tapi kenyataannya camat Wens Leki tidak ada dalam mediasi itu karena saat mediasi tanggal 14 April 2015 Wens Leki Belum menjabat sebagai Camat Kobalima Timur yang mana Wens Leki baru menjabat camat Kobaliam Timur pada tahun 2016 yaitu setelah mediasi di Balai Maranata tahun 2015 dilakukan. Sedangkan dari para Penggugat yang hadir Marlinda Kolo sedangkan Nikodemus Nahak Penggugat II tidak ada waktu mediasi, dan Antonius Meo bukan ketua suku Uma Talas tapi ia adalah anggota suku Lewaluini adalah cerita penuh kebohongan dan rekayasa dari para Penggugat yang tidak meyakinkan dalil gugatannya;

- **Bahwa oleh karena apa yang didalilkan para Penggugat tersebut adalah cerita penuh kebohongan dan rekayasa dan karenanya haruslah ditolak.**

9. Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-8 (delapan) hal. 5 (lima) sebab apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR karena pembangunan kembali rumah adat Uma Talas di lakukan secara sepihak oleh para Penggugat dan tidak melalui musyawarah bersama dengan para Tergugat sebagai keturunan raja/bangsawan yang mendiami Uma Talas (nain uman) atau rumah Raja. **Sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.**

10. Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-9 (sembilan)s/d dalil ke-10 (sepuluh) hal. 5 (lima) sebab apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah TIDAK BENAR

Yang benar adalah tidak pernah datang ke rumah alm. Raja Ignatius Bere Leki (ayah kandung para Tergugat) beberapa utusan dari tua tua adat untuk meminta kepada Tergugat IV Fransiska Romana Hoar Berek dan Tergugat II Salomon Mali yang sebenarnya tidak di rumah alm. Raja Ignatius Bere Leki untuk menyerahkan kembali barang-barang pusaka suku Uma Talas karena pada saat itu di rumah kediaman alm. Raja Ignatius Bere Leki tidak pernah menerima utusan dari para tua-tua adat dan tidak pernah menerima utusan dari ketua suku Sanina, suku Manunut dan suku Lewalu baik langsung maupun tidak langsung yang sepakat secara sepihak untuk meminta kembali barang-barang yang bukan milik suku uma talas tapi milik raja Wilhelmus Leki **dan karenanya dalil para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.**

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



11. **Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-11 (sebelas) hal. 5 (lima) sebab apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah ALASAN YANG DICARI-CARI DAN TIDAK BENAR** karena perembukan yang dilakukan tanpa sepengetahuan para Tergugat dan dilakukan secara sepihak tidak melibatkan para Tergugat sebagai pihak yang berhak menguasai barang-barang peninggalan milik Raja Wilhelmus Leki dan untuk diketahui juga bahwa Tergugat IV Fransiska Romana Hoar Berek tidak pernah menerima utusan yang bernama Bernabas Seran, Vitalis Bere, Ambrosius Lau, Daniel Loe dan Emanuel Mau Rin yang datang ke rumah kediaman alm. Raja Ignatius Bere Lekuntuk meminta pengemalian barang-barang yang bukan milik suku Uma Talas tapi adalah milik Raja Wilhelmus Leki (kakek kandung dari para Tergugat). **Oleh karena itu dalil para Penggugat tersebut harus dikesampingkan.**

12. **Bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat dalam gugatan angka 12 (dua belas) hal. 6 (enam) adalah TIDAK BENAR** karena mediasi di kantor Desa Alas pada saat itu gagal karena tidak ada kata sepakat baik secara lisan maupun secara tertulis dan **karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan.**

13. **Bahwa Para Tergugat tegas menolak dalil ke-13 (tiga belas) s/d dalil ke-15 (lima belas) hal. 6 (enam) karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah ALASAN YANG DICARI-CARI DAN TIDAK BENAR** karena yang datang ke kediaman Tergugat I Alfonsius Kehi yaitu Paulus Bau, Daniel Loe, Lasarus Luan, Agustinus Manekdan Lambertus Bau sebagai anggota suku Lewalu bukan sebagai ketua Suku Lewalu karena pada saat itu yang menjabat ketua suku Lewalu adalah Yohanes Luan tapi karena Yohanes Luan menderita sakit sehingga mendelegasikan tugas dan wewenang ketua suku lewalu kepada Lambertus Bau dimana Lambertus Bau hanya diberi wewenang untuk menghadiri undangan hajatan adat dari suku-suku lain di kerajaan Alas Weaulain bukan untuk meminta pengembalian barang-barang pusaka.yang bukan milik suku uma talas tapi milik alm. Raja Wilhelmus Leki dimana tindakan Lambertus Bau dan kawan kawan mendatangi rumah Paulus Mali om kandung dari para Tergugat meminta pengembalian barang-barang tersebut adalah tindakan yang keliru dan salah sasaran karena Paulus Mali bukan orang yang menguasai dan menyimpan barang-barang yang disengketakan tatpi para Tergugat yang



menguasai dan menyimpan barang-barang tersebut dan tindakan para Tergugat menguasai dan menyimpan barang-barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki adalah tindakan yang tidak melanggar hukum/melawan hukum, justru para Penggugat yang beritikad buruk untuk mengelapkan barang-barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki. **Oleh karenanya dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak.**

14. Bahwa dalam dalil ke-16 (enam belas) hal. 6 (enam) Penggugat adalah MENGADA-ADA DAN TIDAK BENAR;

Yang benar adalah para Tergugat menguasai dan mengimpon barang-barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki (kakek kandung para Tergugat) bukan barang-barang pusaka suku Uma Talas dengan demikian tidak ada unsur melawan hukum yang dilanggar oleh para Tergugat sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat karena penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas dan tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang sengketa tersebut. **Oleh karena itu dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak.**

15. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatan angka 17 (tujuh belas) s/d angka 18 (delapan belas) hal. 7 (tujuh) dengan alasan-alasan :

- Bahwa apabila ada berita acara yang ditanda tangani tiga ketua suku dan 25 fukun yang meminta pengembalian barang-barang pusaka uma Talas makan berita acara yang dibuat tersebut adalah tidak sah karena di dalam berita acara tersebut tidak mengikutsertakan para Tergugat sebagai pihak yang menguasai dan menyimpan barang-barang yang disengketakan dalam perkara a quo;
- Bahwa memperhatikan dan mencermati sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan para Penggugat tidak memenuhi syarat menurut hukum karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat yaitu bukti hukum yang otentik yang berkorelasi langsung dengan barang-barang yang disengketakan;
- **Bahwa oleh karenanya dalil-dalil para Penggugat tersebut patut menurut hukum untuk ditolak.**

16. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatan angka 19 (sembilan belas) hal. 7 (tujuh) karena tidak ada unsur melawan hukum atau melanggar hukum yang dilanggar oleh para Tergugat karena para Tergugat menguasai dan mengimpon barang-



barang peninggalan milik raja Wilhelmus Leki (kakek dari para Tergugat/ayah kandung dari raja Ignatius Bere Leki) bukan pusaka milik suku Uma Talas.

17. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak tuntutan dari para Penggugat yaitu menyangkut putusan serta merta/putusan yang dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), putusan serta merta adalah putusan yang terbentuk dari pasal 191 RBg, Pasal 54-57 Rv. Dengan menunjuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta sangat bersifat esepsional atau sangat mendesak, dan mengandung syarat-syarat yang harus dipedomani, yaitu:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik, akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak dan putusan itu ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan
3. Ada gugatan profesi yang dikabulkan
4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa tuntutan serta merta melekat dengan tuntutan provisi yang di haruskan ada bukti hukum yang otentik dan oleh karena tidak ada sifat esepsional dari gugatan para Penggugat maka tuntutan tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI untuk segenap dan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*NietOntvankelijkverklaard*(NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban/Tanggisan Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 Agustus 2021 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1.1-P.1.10 dan P.2.1-P.2.15 dan selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan atas perkara dan juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu :

1. Saksi Lazarus Luan Loek;
2. Saksi Bernabas Seran;
3. Saksi Donatus Kehi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.1 – T.13 dan selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan atas perkara dan juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu :

1. Saksi Yohanes Luan;
2. Saksi Paulinus Kehi;
3. Saksi Konstantinus lau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang dengan agenda Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di tempat barang sengketa dengan dihadiri para pihak berperkara dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan hari Jumat tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, selanjutnya para pihak diberikan kesempatan mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam surat

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Kuasa Hukum Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah berupa barang-barang Pusaka suku uma Talas terdiri dari:

1. Senjata api Rakitan 2 pucuk.
2. Benda Pemali atau dalam bahasa Tetun disebut Bei sian Lulik 2 buah Rou berisi bahan-bahan Kakaluk berisi akar-akar yang berfungsi untuk berperang, 1 buah tanduk kerbau berbahan emas, kepala babi berbahan batu dan 2 buah batu kebal berbentuk bulat lonjong.
3. Ikat pinggang kulit kerbau berhiaskan perak 3 buah.
4. Gelang Laki-laki dalam bahasa tetun disebut Sasaki berbahan perak 4 buah.
5. Perhiasan ikat pinggang dalam bahasa tetun disebut Balea nean 2 berbahan perak 1 buah berbahan gading.
6. Kalung dalam bahasa tetun morten atau muti 40 utas.
7. Pelat berbahan Perak berukir dalam bahasa tetun Belak 70 lempeng.
8. Gelang berbahan perak dalam bahasa Tetun Keke sebanyak 70 buah bentuknya bervariasi.
9. kalung laki-laki berbahan perak dalam bahasa tetun Bonit 3 buah dan pelat bebahan emas 2 buah dibagian belakang.
10. Kain adat laki-laki dan perempuan bebahan benang asli kapas dalam bahasa tetun Futus 40 helai.
11. Kalung Perempuan berbahan perak berbentuk jantung dalam sebanyak 1 buah.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada lokasi/titik pertama yakni bekas rumah adat;
2. Lokasi/titik kedua Sebuah pohon beringin;
3. Lokasi/titik ketiga mau menunjukkan sebuah rumah adat;
4. Lokasi keempat mau menunjukkan bahwa ada sebuah sumur tua yang di kelilingi oleh tumpukan batu yang di buat seperti pagar;
5. Lokasi/titik ke lima mau menunjukkan sebuah rumah adat yang berbentuk semi permanen;
6. Lokasi/titik keenam yakni barang-barang pusaka yang tersempan di rumah pribadi Alm. Ignatius Berek Leki (ayah kandung para Tergugat)



serta penunjukkan barang-barang pusaka, yang mana setahu Kuasa Hukum Para Penggugat ada kurang lebih 11 (sebelah) item barang pusaka sebagaimana termuat dalam Gugatan Para Penggugat akan tetapi setelah di lakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 ada sebagian barang pusaka milik suku Uma Talas yang tidak ada pada saat itu dan yang sebagian masih tetap ada yang di simpan dalam sebuah kamar dari rumah Alm.Ignatius Bere Leki (Ayah Kandung Para Tergugat) dalam sebuah peti besi, terletak di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka;

7. Bahwa barang-barang Pusaka/barang pemali yang ada di rumah Alm.Ignasius Berek Leki (Ayah Kandung Para Tergugat) adalah :

- 2 (dua) pucuk senjata berbentuk meriam yaitu 1 berukuran panjang dan yang 1 berukuran pendek.
- 4 (empat) buah ROU;
- 1 (satu) buah batu asa dalam bahasa tetun disebut Kadi Lotu berbentuk pelat lonjong, berujung lancip dan berwarna coklat.
- Kulit kayu dan akar (kakaluk);
- Plat Perak dalam bahasa tetun disebut belak 4 Lempeng;
- 4 (empat) buah Gong pemali dalam bahasa tetun disebut Tala Lulik.
- 1 (satu) buah peti berbahan besi, berbentuk persegi empat sebagai tempat penyimpanan 4 (empat) buah ROU beserta isinya.

8. Bahwa selama jalannya pemeriksaan setempat atas obyek sengketa perkara in casu, tidak ditemukan pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa (barang-barang pusaka/barang Pemali) maupun yang mengajukan keberatan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvanklijke verklaart/NO*), berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. EKSEPSI DISKUALIFIKASI/*GEMIS AANHOEDANIGHEID*

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku subjek hukum dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini, BERDASARKAN ARGUMENTASI HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatan angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) Penggugat mendalilkan barang-barang pusaka suku Uma Talas namun *de facto* Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum dan tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang pusaka yang didalilkan karena *de facto* kedudukan Penggugat I dan Penggugat II hanya sebagai anggota suku Uma Talas bukan sebagai ketua suku Uma Talas oleh karena itu sebagai anggota suku maka Penggugat I dan Penggugat II menurut hukum tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat yang seharusnya ketua suku yang berhak dan berkompeten untuk menggugat sebab dalam tatanan adat atau struktur adat yang berlaku dan diakui barang pusaka di bawah kekuasaan pemangku adat apakah itu Raja ataukah ketua suku yang memiliki hak dan kapasitas untuk itu.
- Bahwa Oleh karena kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah hanya sebagai anggota suku Uma Talas bukan sebagai ketua suku Uma Talas maka menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam keadaan demikian Penggugat tidak memiliki *persona satandi in judiciodi* depan Pengadilan atas perkara tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga oleh karena itu gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat sebanyak 8 (delapan) halaman, ternyata gugatan Penggugat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/kurang subjek hukum dalam gugatan dengan alasan hukum atau argumentasi yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa barang yang dikleim para Penggugat ternyata dikuasai pula oleh DAMASILDA PAULUS LOE karena selain para Tergugat ada pihak lain yang ikut menguasai barang-barang yang menuntut para Penggugat tersebut, yaitu Damasilda Paulus Loeyang sebenarnya mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum sebagai pihak yang wajib ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo atau para pihak tersebut juga harus ikut digugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982, tanggal 01 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya menyatakan *“suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai barang yang disengketakan di Pengadilan tersebut, hal tersebut berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Oleh karena Subjek gugatan tidak sempurna maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Demikian pula menurut Yahya Harahap bahwa “Dalam gugatan perdata yang berbentuk Contentiosa, terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat, sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya apa bila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan cacat formil” .

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tersebut di atas juga pendapat ahli hukum Yahya Harahap maka sudah seharusnya Penggugat mengikut sertakan Damasilda Paulus Loe sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa ternyata ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat hal tersebut jelas gugatan Penggugat kurang pihak yaitu apa bila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat. Sehingga patut menurut hukum Damasilda Paulus Loe ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang senyatanya sudah menguasai barang sengketa yang dimaksud sehingga mempermudah dan memperjelas

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



proses pemeriksaan terhadap perkara ini. Dengan demikian patut menurut hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijk verklaard (NO).

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Memperhatikan serta mencermati gugatan para Penggugat ternyata gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*), dan tidak jelas petitum gugatan berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut :

1. Tidak jelas dasar fakta (*fetelijke grond*).

Bahwa di satu sisi para penggugat mendalilkan barang-barang yang disengketakan adalah barang-barang pusaka milik suku Uma Talas namun di lain sisi para Penggugat mendalilkan barang-barang tersebut adalah milik para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas atau tidak terang apakah barang-barang yang disengketakan milik pribadi para Penggugat atautkah pusaka milik suku Uma Talas karena apabila barang-barang yang disengketakan itu adalah milik suku maka tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh para Penggugat dan gugatan tersebut terlihat semakin kabur ketika para penggugat tidak menjelaskan dasar apa para Penggugat memiliki barang-barang pusaka tersebut apakah sebagai hibah atautkah warisan. Dalil gugatan seperti ini jelas tidak memenuhi syarat formil karena dianggap kabur dan tidak memenuhi dasar (*fetelijke grond*) gugatan;

2. Petitum Gugatan tidak jelas.

Di dalam gugatan terlihat jelas kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan hal mana terlihat jelas pada dalil gugatan angka 4 hal.4 disebutkan barang-barang pusaka milik para Tergugat namun di dalam petitum angka 4 hal. 5 para Penggugat menuntut penyerahan kembali barang-barang pusaka milik suku Uma Talas artinya tidak sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa karena terbukti gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Para Penggugat yang tertuang dalam repliknya, begitupun kemudian bantahan dari Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Dupliknya selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Kesatu dari Kuasa Hukum Para Tergugat tentang EKSEPSI DISKUALIFIKASI/GEMIS AANHOEDANIGHEID ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, dan masih perlu dibuktikan dalam pokok perkara, disamping itu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah bersifat eksepsional yaitu yang menyangkut kewenangan atau kompetensi baik relatif maupun absolut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 RBg, maka menurut hukum tidak dapat diputus terpisah melainkan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga jawaban / eksepsi yang diajukan oleh para tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana tersebut dibawah ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi para tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi kedua dari Kuasa Hukum Para Tergugat tentang *Exceptie Plurium Litis Consortium*, dengan alasan bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap subyek dan obyek hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/SIP/1982, menyatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Ketiga dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan tentang *Exceptio Obscur Libel*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat mendalilkan barang-barang pusaka milik suku Uma Talas namun di lain sisi para Penggugat mendalilkan barang-barang tersebut adalah milik para Penggugat oleh karena Para penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anggota dari suku Uma Talas maka Para Pengugat sudah tentu juga merasa bagian dari pemilik barang-barang pusaka milik suku Uma Talas sehingga kemudian dalam petitumnya menuntut penyerahan kembali barang-barang pusaka milik suku Uma Talas terlepas dari benar tidaknya dalil tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi yang ketiga ini juga tidak beralasan hukum dan patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/Verzet atau Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar ibj voorraad).

Menimbang, bahwa Putusan provisionil, putusan sehubungan adanya permintaan pihak agar dilakukan tindakan pendahuluan/ sementara dan tidak menyangkut pokok perkara, untuk kepentingan pihak yang meminta, sebelum putusan akhir dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR/191 RBG, tuntutan provisional / putusan provisional adalah keputusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional atau putusan provisional adalah sebagaimana halnya putusan uitvoerbaar bij voorraad, yang mana untuk mengabulkannya diperlukan kehati-hatian dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 286 RV, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap gugatan atau tuntutan provisi penggugat sebagai berikut : bahwa oleh karena Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan siapa sebenarnya yang paling berhak atas obyek sengketa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak ada alasan yang mendesak bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut, sehingga terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

“Apakah benar obyek sengketa berupa barang-barang Pusaka suku uma Talas adalah hak milik dari Para Penggugat yang merupakan anggota Suku Uma Talas dan Para Tergugat yang bukan merupakan anggota Suku Uma Talas menghalang-halangi atau tidak mau melakukan penyerahan kembali barang-barang pusaka milik Para Penggugat dan anggota suku uma Talas”?;

Atau

“Apakah benar UMA TALAS (NAIN UMAN) yang dimaksud adalah rumah Raja bukan rumah suku seperti yang didalilkan para Penggugat. Berbeda rumah Raja dengan rumah suku karena sesungguhnya tidak ada rumah suku Uma Talas dan barang-barang pusaka disebutkan para Penggugat bukan pusaka suku tapi barang-barang tersebut adalah milik Raja WILHELMUS LEKI (kakek para Tergugat) Raja di Alas we aulain yang diwariskan secara turun temurun kepada raja IGNATIUS BERE LEKI (alm) hingga para Tergugat?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *“siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”*, maka secara berimbang pihak Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



- 25 (dua puluh lima) Bukti surat yaitu P.1.1-P.1.10 dan P.2.1-P.2.15
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5304244203710001 atas nama Marlinda Kolo, A.Md, yang di beri tanda bukti P.1.1;
 2. Foto copy Surat Pernyataan dukungan yang di tanda tangani oleh Ketua Suku Uma Talas Rofinus Meo beserta anggota Suku Talas lainnya tertanggal 30 Mei 2021, yang di beri tanda bukti P.1.2;
 3. Foto Copy Surat Kuasa atas nama anggota suku Uma Talas yang di tandatangani oleh Ketua Suku Uma Talas Rofinus Meo di berikan kepada Penggugat I dan I untuk berperkara melawan Alfonsius Kehi, Dkk tertanggal 30 Mei 2021 yang di beri tanda bukti P.1.3;
 4. Foto Copy dari foto yang di cetak yakni foto Nai Makerek Badaen dari Suku Uma Metan Manunut Lazarus Luan saat barang-barang pusaka diturunkan dari suku Lewalu Beimauk tahun 1991 yang di gendong oleh salah satu anggota suku Uma Talas Rofinus Meo yang saat ini sebagai Ketua Suku Uma Talas untuk di antar ke rumah pribadi Ignatius Berek Leki ayah dari para Tergugat yang di beri tanda bukti P.1.4;
 5. Foto copy foto dari foto salah satu anggota suku Uma Talas Rofinus Meo yang sedang menggendong barang-barang pusaka milik suku Uma Talas di rumah-rumah suku Lewalu Bei Mauk sebelum di antar ke rumah pribadi Ignatius Berek Leki ayah dari Para Tergugat tahun 1991 yang di beri tanda bukti P.1.5;
 6. Foto copy dari foto yakni salah satu anggota Rofinus Meo menunduk untuk keluar dari rumah suku Lewalu Beimauk untuk mengantar barang pusaka ke rumah pribadi Ignatius Berek Leki tahun 1991 di beri tanda bukti P.1.6;
 7. Foto copy dari foto yakni kalung tradisional dalam bahasa Tetun Morten/muti yang merupakan barang-barang pusaka suku Uma Talas yang di beri tanda bukti P.1.7;
 8. Foto copy dari foto bekas istana kota dato dan bekas tempat berdirinya rumah suku Talas yang rusak tahun 1969 yang di beri tanda bukti P.1.8;
 9. Foto copy dari foto Nai Makerek Badaen Alas dari suku Uma Metan Manunut Lazarus Luan bersama tua adat melakukan upacara adat Kadi Surik beliu dalam Indonesia mengasah parang dan beliong atau perkakas sebelum melakukan pemotongan tiang agung yang akan



di pasang di rumah Suku Uma Talas yang di bangun kembali tahun 2019 lalu yang di beri tanda bukti P.1.9;

10. Foto copy dari foto yakni rumah suku Uma Talas yang tela selesai di bangun pada tahun 2019 yang di beri tanda bukti P.1.10;

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5304241105670001 atas nama Nikodemus Nahak, Amd yang di beri tanda bukti P.2.1;

12. Foto copy surat berita acara yang di tanda tangani oleh tiga orang Ketua Suku bersama para fukun setelah bermusyawarah atau bersepakat untuk mengutus enam orang ke rumah Paulus Mali om kandung para Tergugat yang saat itu hadir Fransiska R. Hoar Berek tergugat IV tertanggal 19 Maret 2019 yang di beri tanda bukti P.2.2;

13. Foto copy dari foto ikat pinggang kulit kerbau berbahan perak dalam bahasa Tetun di sebut Bolas Murak sebagai salah satu barang pusaka Uma Suku Talas yang di beri tanda bukti P.2.3;

14. Foto copy dari foto gelang tangan atau dalam bahasa tetun di sebut Sasaki salah satu dari barang pusaka Uma Talas yang di beri tanda bukti P.2.4;

15. Foto copy dari foto Gelang tangan berbahan perak dalam berbagai ragam dalam bahasa tetun di sebut Keke salah satu dari barang pusaka Uma Talas yang di beri tanda bukti P.2.5;

16. Foto copy dari foto Pelat berbahan perak atau dalam bahasa tetun Belak Murak salah satu dari barang pusaka suku Uma Talas yang di beri tanda bukti P.2.6;

17. Fotocopy dari foto bahwa benar foto kuburan Alm. Ignatius Berek Leki yang meninggal tahun 2003 bukan seperti dalil penggugat yang mengatakan meninggal tahun 2016 sehingga Tergugat I yang mengaku diri di angkat jadi raja saat ayahnya meninggal tahun 2016 melalui upacara Harui adalah kebohongan besar yang di beri tanda bukti P.2.7;

18. Foto copy dari foto yang di cetak, Sukabiloro Turfatik bekas istana sebagai situs adat suku Talas yang masih ada sampai kini berada di Weluli yang di beri tanda bukti P.2.8;

19. Foto copy dari foto yang di cetak, Foho Weluli milik suku Uma Talas sekaligus sebagai bukti peninggalan kerajaan Uma Talas yang di beri tanda bukti P.2.9;

20. Foto copy dari foto yang di cetak, benteng kerajaan atau Ksadan We Aulain sebagai tempat ritual adat suku Uma Talas, yang di beri tanda bukti P.2.10;



21. Foto Copy dari foto yang di cetak, acara Hateke Tanasak atau dalam bahasa indonesia mengatur sesajian secara adat sebelum memulai penggalian fondern atau fondasi Uma Suku Talas 2019 yang di lakukan oleh Yohanes Luan Ketua Suku Lewalu Bei Mauk di hadiri juga oleh Ketua suku Uma Talas Rofinus Meo, Daniel Loe ketua suku Manunut Umafuk yang di beri tanda bukti P.2.11;

22. Foto copy dari foto yang di cetak, foto sumber mata air atau We Matan suku Uma Talas berada di sebelah kanan rumah suku Talas yang saat masih ini terawat dan di gunakan sebagai sumber air minum yang di beri tanda bukti P.2.12;

23. Foto copy dari foto yang di cetak, ritual adat pembagian daging adat sebagai sikap saling menghargai antar sesama suku yang hadir pada saat penggalian fondern atau fondasi yang di lakukan oleh Alberikus Tuas sebagai Ketua suku Loro Bein pada tahun 2019 saat Uma suku Talas akan di bangun yang di beri tanda bukti P.2.13;

24. Foto copy dari foto yang di cetak, ritual adat atau permufakatan adat untuk rencana pembangunan rumah suku Talas yang di lakukan oleh Ketua suku Lewalu Bei Mauk Yohanes Luan di saksi oleh Ketua suku Uma Metan Sanina Agtustinus Manek dan Ketua suku Loro bein Alberikus Tuas dan ketua suku Lewalu Inan Beidahu Wilhelmus Hale di rumah Wehelmina Klon Kota Dato yang di beri tanda bukti P.2.14;

25. Foto copy dari foto yang di cetak, dua buah Morten atau kalung yang pernah di jual oleh almarhum Margaretha Rafu ibu dari Para Tergugat kepada Paulinus Kehi dengan istrinya Maria Boe kemudian pada tahun 2013 Paulinus Kehi bersama istrinya menjual lagi kepada Penggugat I dengan harga dua utas itu senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bahwa dua buah laung morten atau kalung tersebut merupakan salah satu barang pusaka dari Uma Talas yang dulu di titipkan di rumah Alm. Ignatius Berek Leki pada tahun 1991 yang di beri tanda bukti P.2.15;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini kecuali bukti surat P.2.8, P.2.9, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, dan P.2.15 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah



didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan saksi Lazarus Luan Loek bahwa tahu cerita tentang pemindahan barang-barang pusaka tersebut karena saksi pada saat itu ikut dalam membuat ritual keagamaan yang memindahkan barang-barang pusaka milik rumah adat suku Talas pada tahun 1969 yang dititipkan di rumah suku Lewalu Bei Mauk kemudian pada tahun 1991 karena rumah adat suku Lewalu Bei Mauk juga mangalami kerusakan maka diambil keputusan tua-tua adat untuk memindahkan/menitipkan sementara barang-barang pusaka suku uma talas ke rumah pribadi alm.Ignasius Berek Leki (Ayah kandung para Tergugat) dan yang mempunyai barang-barang pemali tersebut adalah Rofinus Meo sedangkan alm. Ignasius Berek Leki adalah seorang raja di Lawalu pada saat itu yang juga berhak atas barang-barang pemali setelah menikah dengan istrinya, alm.Ignasius Berek Leki sudah keluar dari suku karena takut istrinya;
2. Bahwa menurut keterangan saksi Donatus Kehi bahwa kehadiran saksi untuk mengeluarkan barang-barang pemali tersebut karena pada saat itu tidak ada orang tua makanya saksi diundang untuk menyaksikan adanya kerusakan di rumah adat Uma Talas untuk dibawah ke rumah ada Bei Mauk dan ketika rumah adat Bei Mauk rusak maka barang-barang adat/pemali tersebut dibawah lagi ke rumah pribadi Iganasius Bere Leki dan pada tahun 1991 Iganasius Bere Leki menjabat sebagai raja di Alas dimana orang tua Iganasius Bere Leki bernama Wihelmus Leki sebelumnya juga adalah seorang raja serta para tergugat adalah cucu dari Wihelmus Leki ayah Iganasius Bere Leki;
3. Bahwa menurut keterangan saksi Bernabas Seran pada tahun 1969 saksi ke rumah adat suku uma talas karena pada saat itu ada upacara adat dan saksi hadir sebagai ketua suku dan bahwa Wihelmus Leki termasuk Raja sekaligus ketua suku pada saat itu, dan barang-barang pemali disimpan rumah adat suku Talas namun pada tahun 1969 mengalami kerusakan, maka dititipkan di rumah suku Lewalu Bei Mauk kemudian pada tahun 1991 karena rumah adat suku Lewalu Bei Mauk juga mangalami kerusakan maka diambil keputusan tua-tua adat untuk memindahkan/menitipkan sementara barang-barang pusaka suku uma talas ke rumah pribadi alm.Ignasius Berek Leki (Ayah kandung para Tergugat);

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



- Bahwa yang mempunyai barang-barang pemali tersebut adalah Rofinus Meo sedangkan alm. Ignasius Berek Leki adalah seorang raja di Lawalu pada saat itu yang juga berhak atas barang-barang pemali setelah menikah dengan istrinya, alm. Ignasius Berek Leki sudah keluar dari suku karena takut istrinya;

- Bahwa pada tahun 1969 di rumah adat suku uma talas ada upacara adat dan bahwa Wihelmus Leki termasuk Raja sekaligus ketua suku pada saat itu, dan barang-barang pemali disimpan rumah adat suku Talas namun pada tahun 1969 mengalami kerusakan, maka ditiptkan di rumah suku Lewalu Bei Mauk kemudian pada tahun 1991 karena rumah adat suku Lewalu Bei Mauk juga mengalami kerusakan maka diambil keputusan tua-tua adat untuk memindahkan/menitipkan sementara barang-barang pusaka suku uma talas ke rumah pribadi alm. Ignasius Berek Leki (Ayah kandung para Tergugat);

- Bahwa suku Uma Talas ada dan benar barang pusaka sebagaimana dalam gugatan penggugat ada walaupun sebagian besar telah hilang itupun dalam penjagaan dan pemeliharaan para tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjunjung azas *Audi et Alteram Partem*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Tergugat atas dalil Para Penggugat, melalui pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat selama persidangan *perkarā a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas barang-barang pusaka/barang pemali tersebut, karena menurut Kuasa Hukum Para Tergugat obyek sengketa tersebut awalnya barang-barang pemali yang di sengketa ini semuanya milik Raja WILHELMUS LEKI dan turunannya bukan milik suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg /Pasal 1865 BW selanjutnya Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya mengenai penguasaan barang-barang pusaka/barang pemali yang di sengketa ini semuanya milik Raja WILHELMUS LEKI dan turunannya bukan milik suku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah bukti surat yaitu :



1. Foto copy Sil-Silah keturunan raja Wilhelmus Leki dan Wilhelmina Hoar tertanggal 2 Agustus 2021,yang di beri tanda bukti T.1;
2. Foto copy Surat perkawinan Wilhelmus Leki dan Wilhelmina Hoar Nomor 05 tahun 1923 tertanggal 27 Januari 2001,yang di beri tanda bukti T.2;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Ignatius Bere Leki dan Margareta Fuka Laun Nomor:41/WNI/1982 tertanggal 27 Maret 1985,yang di beri tanda bukti T.3;
4. Foto copy foto raja Wilhelmus Leki menggunakan barang-barang kepemilikan raja, yang di beri tanda bukti T.4;
5. Foto copy foto raja Ignatius Bere Leki dan Margareta Fuka Laun, yang di beri tanda bukti T.5;
6. Foto copy foto Upacara adat Herui pengangkatan Raja baru di kerajaan Alas pada tanggal 16 Maret 2003 yang di beri tanda bukti T.6;
7. Foto copy foto Upacara adat Herui pengangkatan raja baru di kerajaan/kenaian Alas pada tanggal 16 Maret 2003, yang di beri tanda bukti T.7;
8. Foto copy silsilah keluarga raja Wilhelmus Leki (alm) dan istri Wilhelmina Hoar (almrh) tertanggal 2 Agustus 2021 ,yang di beri tanda bukti T-8;
9. Foto copy akta permandian Gabriela Rafu Leki No.273 tertanggal 19 Agustus 2021,yang di beri tanda bukti T-9;
10. Foto copy akta permandian Maria Bete No.1 tertanggal 27 Agustus 2021,yang di beri tanda bukti T-10;
11. Foto copy akta permandian Ignatius Bere Leki No.33 tertanggal 15 Juni 2021,yang di beri tanda bukti T-11;
12. Foto copy akta permandian Aloysius No.281 tertanggal 24 oktober 2021,yang di beri tanda bukti T-12;
13. Foto copy bekas istana raja/rumah raja Wilhelmus Leki dan keturunannya, ,yang di beri tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yohanes Luan dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah beberapa barang pusaka milik suku uma talas yang terletak di rumah adata suku uma talas Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, kabupaten Malaka dan saksi pernah melihat ada rumah Raja dan yang menempatinnya adalah Raja Wilhelmus Leki dan saksi Yohanes Luan pun menerangkan bahwa setelah Raja Wilhelmus Leki meninggal yang menggantikan Raja Wilhelmus Leki adalah anaknya bernama alm. Ignasius Bere Leki sedangkan ketua suku pada tahun 1969 adalah Yulianus Mauk Nahak dan juga menrangkan bahwa tidak pernah mendengar adanya suku umatalas.

2. Saksi Paulinus Kehi di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat ada rumah Raja dan yang menempatinnya adalah Raja Wilhelmus Leki dan pernah melihat barang-barang pemali disimpan di istana Raja dan barang-barang pemali tersebut adalah milik Raja karena ada kerusakan di rumah suku Lewalu Beimau makanya barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah Alm. Ignasius Bere Leki sampai denga sekarang di dalam kamar khusus dan yang berhak atas barang-barang pemali tersebut anak-anak dan cucu dari Alm. Ignasius Bere Leki.

3. Saksi Konstantinus Lau di persidangan menerangkan bahwa saksi tahu barang-barang pemali yang dipindahkan dari rumah suku Lewalu Beimau ke rumah Raja Ignatius Berek Leki pada tahun 1987 karena saksi yang menggendong/membawa peti yang berisi barang-barang pemali tersebut adalah MILIK RAJA WILHELMUS LEKI karena ada kerusakan di rumah suku Lewalu Beimau makanya barang-barang tersebut dipindahkan ke rumah Alm. Ignasius Bere Leki sampai denga sekarang di dalam kamar khusus dan yang berhak atas barang-barang pemali tersebut anak-anak dan cucu dari Alm. Ignasius Bere Leki ;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang pemali berupa 1 buah peti yang berisi 4 buah ROU yang berisi akar-akar dan kulit kayu, 2 (dua) pucuk senjata berbentuk meriam yaitu 1 berukuran panjang danyang 1 berukuran pendek dan 4 buah gong pemali yang disimpan di rumah Raja Ignasius Berek Leki adalah benar barang-barang pemali MILIK RAJA WILHELMUS LEKI;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Alas dan yang menjadi Raja adalah Wilhelmus Leki yaitu kakek dari para Tergugat;
- Bahwa Wilhelmus Leki adalah seorang Raja di kerajaan Alas setelah meninggal dunia pada tahun 1961 takhta kerajaan Alas digantikan oleh Ignatius Berek Leki yaitu ayah kandung dari para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat yaitu Alfonsius Kehi, Salomon Mali, Antonius Manek, Fransiska R. Hoar Berek, Aloysius Mauk, Yohana Fransiska Abuk adalah keturunan Raja/keturunan bangsawan;
- Bahwa setelah Raja Wilhelmus Leki meninggal dunia pada tahun 1961, takhta kerajaan Alas di gantikan oleh Ignatius Berek Leki yaitu anak kandung dari Raja Wilhelmus Leki;
- Bahwa di kerajaan Alas ada tiga Suku Besar yaitu Suku Lewalu Beimauk, Suku Sanina, dan Suku Manunut;
- Bahwa Raja Wilhelmus Leki adalah ayah kandung dari Raja Ignatius Berek Leki;
- Bahwa ada bekas rumah raja/istanah Raja Kota Dato sebagai tempat kediaman Raja;
- Bahwa Raja Wilhelmus Leki bersama istrinya dan keturunannya yang mendiami rumah raja/istanah Raja Kota Dato;
- Bahwa barang-barang pemali milik Raja Wilhelmus Leki lama tersimpan di rumah Raja Ignatius Berek Leki yang tidak lain adalah anak kandung dari Raja Wilhelmus Leki dari tahun 1987 sampai dengan sekarang selama 34 tahun, sedangkan barang-barang pemali pada waktu disimpan di rumah suku Lewalu Bei mauk selama 18 tahun yaitu dari tahun 1969 sampai dengan 1987;
- Bahwa para Tergugat yang menguasai barang-barang pemali yang disengketakan;
- Bahwa benar ada 2 (dua) pucuk senjata berbentuk meriam yaitu 1 berukuran panjang dan yang 1 berukuran pendek, ada 4 buah ROU berisi akar-akar dan kulit kayu, 1 buah batu plat lonjong berwarna coklat, dan 4 buah gong pemali;
- Bahwa tidak ada : 1 buah tanduk kerbau berbahan emas, kepala babi berbahan batu, 2 buah batu kebal berbentuk lonjong, ikat pinggang kulit kerbau berhiasan perak 3 buah, gelang laki-laki dalam bahasa tetun disebut sesaki berbahan perak 4 buah, perhiasan ikat pinggang dalam bahasa tetun disebut Balea Nean 2 berbahan perak 1 buah

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbahan gading, kalung dalam bahasa tetun morten atau muti 40 utas, Pelat berbahan perak berukir dalam bahasa tetun Belak 70 lempeng, gelang berbahan perak dalam bahasa tetun Keke sebanyak 70 buah berbentuk fariasi, Kalung laki-laki berbahan perak dalam bahasa tetun Bonit 3 buah dan pelat berbahan emas 2 buah di bagian belakang, Kain adat laki-laki dan perempuan berbahan benang asli kapas dalam bahasa tetun futus 40 helai, Kalung perempuan berbahan perak berbentuk jantung dalam sebanyak 1 buah.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan ;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: *"Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut"*, Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa *Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (immateriele goederen), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya"*;
- Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :
 - 1) Adanya Pewaris;
 - 2) Adanya Harta Waris;



- 3) Adanya ahli Waris;
- 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;
 - Bahwa hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam persidangan adalah merupakan "pengetahuan Hakim" yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 213 k/Sip/1955 tertanggal 10 April 1957 dengan kaidah hukum bahwa "*Hakim-Hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penglihatan hakim pada suatu tanda tangan di dalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan sendiri di dalam usaha pembuktian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki hak atas obyek sengketa berupa barang pusaka/barang pemali;
- Bahwa Para Penggugat merasa berhak atas barang-barang pusaka/barang pemali tersebut atas dasar berdasarkan sistem adat Matrilineal yang dianut di kenaiian Alas karena ibu dari Para tergugat adalah suku lewalu inan Beidahu, maka Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang pusaka leluhur dari suku uma Talas;;
- Bahwa disisi lain Para Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa tersebut oleh Para Penggugat, karena menurut Para Tergugat obyek sengketa berupa barang pemali awalnya merupakan milik Wilhelmus Leki adalah seorang Raja di kerajaan Alas setelah meninggal dunia pada tahun 1961 takhta kerajaan Alas digantikan oleh Ignatius Berek Leki yaitu ayah kandung dari para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat yaitu Alfonsius Kehi, Salomon Mali, Antonius Manek, Fransiska R. Hoar Berek, Aloysius Mauk, Yohana Fransiska Abuk adalah keturunan Raja/keturunan bangsawan;



- Bahwa setelah Raja Wilhelmus Leki meninggal dunia pada tahun 1961, takhta kerajaan Alas di gantikan oleh Ignatius Berek Leki yaitu anak kandung dari Raja Wilhelmus Leki;
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing para pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal Pasal 283 RBG Pasal 1865 BW yang menentukan bahwa :

“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”;

Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut, jika tergugat atau penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif menurut Undang-Undang (negatief wettelijk stelsel)*, sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata pada prinsipnya *“Mencari Kebenaran Formil”*, meskipun demikian Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan Kebenaran Formil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yakni: "Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dasar prinsip Sistem pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2 berupa Surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh ketua suku uma talas bernama Rofinus Meo dan bukti surat P.1.3 berupa Surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua suku uma talas bernama Rofinus Meo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum, dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan orang yang membuat surat tersebut (Rofinus Meo) tidak mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut di persidangan sehingga surat pernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian maka bukti surat P.1.2 dan P.13 di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2.8, P.2.9, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, dan P.2.15 berupa Foto copy yang tidak ada surat aslinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1965, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus di kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat 1.1, P.1.4, P.1.5, P.1.6, P.1.7, P.1.8, P.1.9, P.1.10, P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, berupa Foto copy Kartu tanda penduduk, Foto Copy Berita Acara yang ditandatangani oleh tiga orang yaitu Rofinus Meok, Agustus Manek dan Lazarus Luan dan foto-Foto yang di cetak menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak satu pun dapat membuktikan tentang milik Para Penggugat maupun milik suku uma talas terhadap obyek sengketa berupa barang-barang pusaka/ barang pemali yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat bukanlah anggota Suku Uma Talas berdasarkan sistem adat Matrilineal yang dianut di kenaiian Alas maka perbuatan menghalang-halangi atau tidak mau menyerahkan kembali barang-barang atau benda pusaka Uma Talas tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena ibu dari Para tergugat adalah suku lewalu inan Beidahu, maka Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau tidak ada hubungan hukum dengan barang-barang pusaka leluhur dari suku uma Talas lagi pula Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ketika pada tahun 1969 kondisi rumah adat Suku Talas rusak parah, maka untuk menyelamatkan barang-barang pusaka warisan leluhur suku uma Talas dititipkan dirumah suku Lewalu Bei Mauk, kemudian tahun 1991 rumah suku lewalu bei mauk juga mengalami kerusakan parah, maka diambil keputusan para tua-tua adat secara lisan untuk menitipkan lagi barang-barang pusaka warisan suku Uma Talas di rumah pribadi alm. Ignatius Berek Leki saat itu sebagai ketua Suku Uma Talas ayah kandung para Tergugat yang tinggal bersama istri Margareta Fuka dan anaknya Maria Bete (almh) dan Fransiska Romana Hoar Berek, artinya Para Penggugat mengakui bahwa ayah Para Tergugat alm. Ignatius Berek Leki saat itu sebagai ketua Suku Uma Talas, namun tidak ada satu bukti surat pun yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alm. Ignatius Berek Leki yang pernah menjadi ketua Suku Uma Talas baik hubungan keluarga maupun secara suku maka sudah sepatutnya bukti surat tersebut diatas dikesampingkan, demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu keterangan saksi Lazarus Luan Loek bahwa tahu cerita tentang pemindahan barang-barang pusaka tersebut karena saksi pada saat itu ikut dalam membuat ritual keagamaan yang memindahkan barang-barang pusaka milik rumah adat suku Talas pada tahun 1969 yang dititipkan di rumah suku Lewalu Bei Mauk kemudian pada tahun 1991 karena rumah adat suku Lewalu Bei Mauk juga mengalami kerusakan maka diambil keputusan tua-tua adat untuk memindahkan/menitipkan sementara barang-barang pusaka suku uma talas ke

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pribadi alm.Ignasius Berek Leki (Ayah kandung para Tergugat) dan yang mempunyai barang-barang pemali tersebut adalah Rofinus Meo sedangkan alm. Ignasius Berek Leki adalah seorang raja di Lawalu, kemudiam keterangan saksi Donatus Kehi bahwa kehadiran saksi untuk mengeluarkan barang-barang pemali tersebut karena pada saat itu tidak ada orang tua makanya saksi diundang untuk menyaksikan adanya kerusakan di rumah adat Uma Talas untuk dibawah ke rumah ada Bei Mauk dan ketika rumah adat Bei Mauk rusak maka barang-barang adat/pemali tersebut dibawah lagi ke rumah pribadi Ignasius Bere Leki dan pada tahun 1991 Ignasius Bere Leki menjabat sebagai raja di Alas dimana orang tua Ignasius Bere Leki bernama Wihelmus Leki sebelumnya juga adalah seorang raja serta para tergugat adalah cucu dari Wihelmus Leki ayah Ignasius Bere Leki dan keterangan saksi Bernabas Seran pada tahun 1969 saksi ke rumah adat suku uma talas karena pada saat itu ada upacara adat dan saksi hadir sebagai ketua suku dan bahwa Wihelmus Leki termasuk Raja sekaligus ketua suku pada saat itu, dan barang-barang pemali disimpan rumah adat suku Talas namun pada tahun 1969 mengalami kerusakan, maka dititipkan di rumah suku Lewalu Bei Mauk kemudian pada tahun 1991 karena rumah adat suku Lewalu Bei Mauk juga mengalami kerusakan maka diambil keputusan tua-tua adat untuk memindahkan/menitipkan sementara barang-barang pusaka suku uma talas ke rumah pribadi alm.Ignasius Berek Leki (Ayah kandung para Tergugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan yang di dapatkan dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat memberikan keterangan yang bertolak belakang sehingga bukan malah membuat terang persoalan tetapi semakin membuat kabur pembuktian dan tidak ada relevansi hukumnya dengan pembuktian dalam perkara ini, hal mana di sebabkan oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan pula oleh Para Pihak dalam hal ini Para Penggugat tidak ada satu saksi pun yang menjelaskan secara terperinci mengenai barang pusaka/pemali apakah milik Para Penggugat secara pribadi atau milik suku uma talas, serta hubungan para penggugat dengan alm.Ignasius Berek Leki yang menurut dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa alm.Ignasius Berek Leki adalah ketua suku Uma Talas pada tahun 1991 dan keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak ada persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis hakim berpendapat dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Perbuahan Para Tergugat adalah Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan dan patut untuk di tolak ;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya sehingga Petitum angka 2 tidak berdasar dan patut untuk ditolak dan petitum selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan di sisi lain Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Para Tergugat cukup beralasan untuk di anggap sebagai bentuk penguasaan dengan itikad baik dan secara jujur menguasai barang-barang pemali, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi sebagai pemilik hak atas barang-barang pemali yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas jelas bahwa dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dipersidangan dipandang tidak beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan petitum-petitum dalam surat gugatan para Penggugat, oleh karena cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.535.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., Faisal M. Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb tanggal 14 Juli 2021, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junus D. Seseli, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Faisal M. Kossah, S.H.

Panitera Pengganti

Novad S. Manu, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atk	: Rp100.000,00;
3.....	: Rp1.865.000,00;
Panggilan	
4.....	: Rp20.000,00;
PNBP	
5.....	: Rp3.500.000,00
Pemeriksaan Setempat	
6.....	: Rp10.000,00;
Redaksi	
7.....	: Rp10.000,00;
Materai	
Jumlah	: Rp5.535.000,00;

(lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)